



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : RUU Danantara dan Nasib Kementerian BUMN  
Tanggal : Selasa, 23 September 2025  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 9

## PENGELOLAAN ASET NEGARA

### RUU Danantara dan Nasib Kementerian BUMN

Dimas Waraditya Nugraha

Penunjukan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Chief Organization Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, sebagai Pelaksana Tugas Menteri BUMN mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Erick Thohir, membuka ruang spekulasi soal masa depan Kementerian BUMN. Wacana peleburan kementerian dengan Danantara pun semakin kuat seiring dorongan legislasi dan perubahan peta kewenangan BUMN.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPI Danantara masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Bersamaan dengan RUU Patriot Bond, rancangan ini diusulkan untuk memperkuat peran Danantara sebagai pengelola investasi dan *superholding* BUMN.

Sejak awal, ruang untuk meleburkan Kementerian BUMN dengan Danantara cukup terbuka. Banyak fungsi strategis kementerian dialihkan ke Danantara, termasuk pengelolaan *dividen*, restrukturisasi perusahaan, pembentukan *holding*, hingga pengesahan rencana kerja investasi. Kementerian BUMN semakin kehilangan peran dominan.

Di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025), Ketua Badan Legislasi Bob Hasan menjelaskan, alasan masuknya RUU tentang Danantara dalam Prolegnas 2026 adalah agar Danantara ke depan dapat berdiri sendiri. "Sekarang Danantara harus berdiri tegak karena kita sama-sama tahu secara politik hukum susunan manajerial BUMN itu malah merapat ke Danantara," katanya.

Sayangnya, Bob enggan melanjutkan penjelasan soal mutatan RUU Danantara. Ia menyebut sudah ada naskah akademik lama yang akan disempurnakan.

Rancangan itu tak sepenuhnya diterima legislatif. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti An Anam, menilai pembukaan lembaga kementerian tak bisa serampangan. Jika merujuk UU BUMN saat ini, Kementerian BUMN harus tetap ada.

"Kalau wacana yang berkembang adalah 'bedol desa' BUMN ke Danantara, tentu itu mungkin, tapi harus direvisi tetapi dengan catatan undang-undangnya harus direvisi terlebih dahulu. Tak bisa serta merta diubarkan," ujarnya, Minggu (21/9).

Ia mengingatkan agar proses tetap melalui revisi undang-undang dan tata kelola yang transparan, serta memperhatikan potensi "penumpang gelap" yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan politik.

Menurut Mufti, hal terpenting bukan soal apakah BUMN diurus kementerian atau badan, atau bahkan sepenuhnya dikelola Danantara, tetapi apakah keputusannya berdampak nyata bagi kesejahteraan mereka. "Jangan sampai yang terjadi justru memperburuk persoalan dengan cara membalak lumbung," ujarnya.

Sementara DPR menyiapkan RUU Danantara dalam Prolegnas 2026, pemerintah masih menimbang arah kebijakan, apakah mempertahankan, mereformasi, atau meleburkan Kementerian BUMN ke dalam *superholding* Danantara.

Sesuai pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait peleburan Kementerian BUMN dengan BPI Danantara. Menurut dia, pembahasan masih sebatas kajian awal dan akan mengikuti mekanisme konstitusional.

Wacana peleburan pun menuai pro-kontra di kalangan pengamat. Ekonom Ronny P Sasmita menilai, setelah sebagian besar BUMN beralih ke Danantara, Kementerian BUMN kehilangan fungsi. Di sisi lain, kementerian kerap dipakai sebagai *outsourcing* jabatan politik. Peleburan ke Danantara diharapkan bisa memperkuat profesionalisme.

"Dalam hemat saya, ide itu cukup masuk akal dan layak dipertimbangkan Presiden, karena di dunia ini memang tidak ada kementerian BUMN," ujarnya.

Menurut dia, ada dua opsi. Pertama, Kementerian BUMN dilebur ke Danantara, mengikuti pola *superholding* seperti SASAC di Tiongkok atau Kuwait Investment Authority. Kedua, kementerian diubah jadi lembaga pengawas independen setara otoritas, semacam "OJK-nya BUMN". Dengan begitu, pengawasan terjaga tanpa membuka celah intervensi politik.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UIN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, pertanyaan kuncinya bukan "perlu atau tidak", melainkan apakah peleburan mampu menegaskan kepemilikan negara, mempercepat keputusan bisnis, dan memperkuat akuntabilitas publik. "Selain itu, banyak labyak jika benar-benar menukar taring politik dengan taring tata kelola," katanya.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang sarat implikasi. Peleburan Kementerian BUMN dan Danantara bisa menegaskan profesionalisme BUMN, tetapi berisiko menimbulkan gejolak. Sebaliknya, mempertahankan kementerian dengan fungsi terbatas dapat menambah birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Bagi publik, seperti kata Mufti, yang terpenting bukan soal bentuk kelembagaan,

melainkan manfaat langsung bagi kesejahteraan.

**Sekarang Danantara harus berdiri tegak karena kita sama-sama tahu secara politik hukum susunan manajerial BUMN itu malah merapat ke Danantara.**

Bob Hasan